

## Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital

Sidi Ahyar Wiraguna<sup>1</sup> & D. Andry Effendy<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

Email: adipatiwiraguna@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-19

Revised : 2024-07-29

Accepted: 2024-07-30

### KEYWORD

Digitalization, Sharia Economy,  
Product Innovation, Financial  
Literacy, Regulation

### KATA KUNCI

Digitalisasi, Ekonomi Syariah,  
Inovasi Produk, Literasi  
Keuangan, Regulasi

### ABSTRACT

*The transformation of Islamic economics in Indonesia faces various crucial challenges, especially related to low public literacy, limited product innovation, and insufficient regulations in supporting the digital era. This study aims to analyze the factors inhibiting the transformation of Islamic economics and formulate an acceleration strategy based on innovation and regulation in the digital era. The research method used is a qualitative approach through literature studies, regulatory analysis, and semi-structured interviews with Islamic economic experts and regulators. The results show that low Islamic financial literacy leads to slow product adoption, while the lack of innovation makes Islamic services less competitive than conventional finance. In addition, regulations that are not yet adaptive to digital developments slow down the integration of technology in Islamic finance products. This research recommends community-based literacy programs, innovation incentives for Islamic financial institutions, and regulatory updates based on maqashid sharia principles that are friendly to digital innovation. The implications of this research are expected to encourage the growth of the national Islamic economy in an inclusive and sustainable manner.*

### ABSTRAK

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan krusial, terutama terkait rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan ketidakcukupan regulasi dalam mendukung era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat transformasi ekonomi syariah serta merumuskan strategi akselerasi berbasis inovasi dan regulasi di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan pakar ekonomi syariah dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan adopsi produk yang lambat, sementara minimnya inovasi membuat layanan syariah kurang kompetitif dibandingkan keuangan konvensional. Selain itu, regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan digital memperlambat integrasi teknologi dalam produk keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan program literasi berbasis komunitas, insentif inovasi bagi lembaga keuangan syariah, serta pembaruan regulasi berbasis prinsip maqashid syariah yang ramah inovasi digital. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

## 1. Pendahuluan

### a. Latar Belakang Kajian

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan dalam merespons dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi digital (Eka Rahmawati, Agustus, 2024). Ekonomi syariah menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang sangat relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi modern. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah (Atikah Nurul Ihsan, 2, June 2023). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Desember 2022, pangsa pasar keuangan syariah nasional baru mencapai sekitar 10,63% dari keseluruhan industri keuangan, mencerminkan ketertinggalan dalam akselerasi dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) oleh OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 9,14%, jauh di bawah indeks literasi keuangan umum yang mencapai 49,68%. Selain itu, inovasi produk dan layanan keuangan syariah dinilai masih terbatas, kurang adaptif terhadap perkembangan digital. Regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah di era digital juga belum optimal. Gap ini menghambat upaya akselerasi transformasi ekonomi syariah Nasional.

Berdasarkan hasil kajian empiris, terdapat gap yang cukup lebar antara potensi ekonomi syariah Indonesia dengan realisasi pengembangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2020) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menempati peringkat keempat dalam Global Islamic Economy Indicator, tingkat penetrasi produk keuangan syariah domestik masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi demografis dengan penggunaan produk dan layanan syariah (Rahmatina Awaliah Kasri, 2021).

Selain itu, perkembangan regulasi di bidang ekonomi syariah belum sepenuhnya mendukung integrasi teknologi digital. Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, belum secara spesifik mengatur pengembangan sistem pembayaran berbasis prinsip syariah di ranah digital secara detail. Regulasi yang ada lebih bersifat umum dan

belum mengakomodasi karakteristik unik transaksi syariah digital.

Literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah juga belum mencapai tahap yang memadai (Udin, July 2023). Pendapat Zulkhibri (2019) menyatakan bahwa rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah memperlambat adopsi produk keuangan syariah. Gap inilah yang menjadi dasar pentingnya studi mengenai transformasi ekonomi syariah melalui peningkatan literasi, inovasi produk, dan penguatan regulasi.

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, akselerasi inovasi berbasis teknologi, serta penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi global (Adrian Fadel Ceasario, 2024).

Teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi inovasi dalam masyarakat sangat bergantung pada faktor-faktor seperti karakteristik inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, literasi berfungsi sebagai saluran utama komunikasi, inovasi produk syariah menjadi karakteristik inovasi yang harus disebarluaskan, serta dukungan regulasi menjadi faktor lingkungan sosial yang mempercepat adopsi.

Pendapat Dusuki dan Abdullah (2007) mengenai prinsip maqasid al-shariah mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi syariah harus selalu berorientasi pada tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, inovasi dan regulasi dalam ekonomi syariah harus mengedepankan prinsip kebermanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan data Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia menempati peringkat keempat dalam sektor keuangan syariah global, namun kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih kurang dari 2%. Ini menunjukkan perlunya percepatan transformasi struktural.

Data OJK juga mengungkapkan bahwa dari total aset keuangan nasional sebesar Rp22.500 triliun, kontribusi keuangan syariah baru sekitar Rp1.500 triliun. Artinya, gap pengembangan keuangan syariah terhadap ekonomi nasional masih sangat besar.

Studi dari Bank Indonesia dalam "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025" menegaskan pentingnya digitalisasi sektor keuangan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, namun

belum secara spesifik mengintegrasikan pendekatan berbasis syariah.

#### Permasalahan dan Hipotesis

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah:

- 1) Rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah.
- 2) Minimnya inovasi produk keuangan syariah berbasis teknologi digital.
- 3) Keterbatasan regulasi yang spesifik mengatur transaksi digital syariah.

Hipotesis yang diajukan adalah: "Peningkatan literasi keuangan syariah, akselerasi inovasi berbasis teknologi, dan penguatan regulasi spesifik syariah akan secara signifikan mendorong transformasi ekonomi syariah di Indonesia."

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis digital. Penguatan literasi keuangan syariah menjadi penting mengingat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat yang berdampak pada lambatnya penetrasi produk keuangan syariah. Inovasi produk yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital diperlukan agar keuangan syariah mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional. Selain itu, penyusunan regulasi yang akomodatif terhadap digitalisasi ekonomi syariah mendesak untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi syariah berbasis digital.

Kerangka hukum yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia meliputi:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang berimplikasi terhadap sektor industri halal sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur transaksi digital, termasuk transaksi berbasis prinsip syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2020 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berbasis Syariah.

Dengan kondisi tersebut, belum terdapat regulasi spesifik yang secara rinci mengatur transaksi digital berbasis syariah. Hal ini

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perumusan regulasi baru yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital syariah.

Menurut Chapra (2000), dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, melainkan juga mencapai kesejahteraan spiritual. Oleh karena itu, transformasi ekonomi syariah di era digital harus memperhatikan aspek nilai dan etika Islam.

Pendekatan maqasid *al-shariah* dalam inovasi produk keuangan syariah diperlukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi tetap berada dalam koridor syariah (Achmad Syawal Nurhidayatullah, 2024). Konsep ini menuntut bahwa inovasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan semata, tetapi juga nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan teori difusi inovasi dan maqasid *al-shariah*, strategi transformasi ekonomi syariah di Indonesia harus mencakup upaya sistemik dalam edukasi masyarakat, pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta reformasi regulasi yang mendorong inovasi dan melindungi nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi ekonomi.

Sejalan dengan pandangan Kahf (2004), yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah modern harus memperhatikan faktor institusional dan struktural, penulis menilai bahwa penguatan institusi pendidikan, riset, dan regulasi menjadi fondasi penting dalam akselerasi transformasi ekonomi syariah Nasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi nasional dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi syariah, mendorong inovasi berbasis digital, serta memperkuat kerangka regulasi dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di era digital.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena transformasi ekonomi syariah di Indonesia secara mendalam, dengan fokus pada tantangan literasi, inovasi, dan regulasi di era digital (wiraguna, 2024). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam proses transformasi ekonomi syariah, serta menganalisis strategi akselerasi yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pakar ekonomi syariah, regulator dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan praktisi industri keuangan syariah (Dwi Erna Susilowati, 2025). Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman relevan dalam bidang ekonomi syariah dan keuangan digital.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah, regulasi terkait ekonomi syariah, serta dokumen penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola hubungan antar faktor yang berkontribusi terhadap transformasi ekonomi syariah (Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, Februari 2025).

Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan kajian literatur. Penelitian ini juga menggunakan teknik *member check* untuk memastikan keakuratan interpretasi data dari para informan. Selain itu, analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penghambat dan Akselerator Transformasi

#### a. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan angka yang belum menggembirakan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 9,14%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan konvensional sebesar 49,68%.

Faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah antara lain kurangnya sosialisasi produk dan prinsip ekonomi syariah, keterbatasan kurikulum pendidikan keuangan syariah di lembaga formal, serta dominasi persepsi negatif tentang kompleksitas produk keuangan syariah. Menurut Zulhibri (2019), kurangnya pemahaman masyarakat mengenai terminologi dan prinsip syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan musyarakah menjadi penghalang utama.

Dampak rendahnya literasi tersebut terlihat pada tingkat adopsi produk keuangan syariah yang

rendah. Studi Ascarya (2020) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih produk keuangan konvensional yang dianggap lebih mudah dipahami, meskipun secara nilai-nilai, preferensi terhadap prinsip syariah cukup tinggi.

#### b. Inovasi Produk Keuangan Syariah Berbasis Digital

Produk keuangan syariah berbasis digital masih dalam tahap awal pengembangan. Inovasi yang mulai terlihat antara lain lahirnya platform fintech syariah seperti peer-to-peer lending berbasis akad syariah dan dompet digital halal. Inovasi ini menjadi respons terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi (Ahmad Ali, April 2022).

Keterkaitan inovasi dengan kebutuhan pasar digital terletak pada kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan transparansi yang ditawarkan platform digital. Teori difusi inovasi dari Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi inovasi akan lebih cepat apabila inovasi tersebut memberikan keunggulan relatif dibandingkan solusi yang ada.

Hambatan utama dalam pengembangan inovasi produk keuangan syariah berbasis digital adalah kurangnya investasi pada riset dan pengembangan, keterbatasan SDM yang menguasai syariah dan teknologi, serta belum adanya sandbox regulasi yang khusus mengatur fintech syariah. Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan ruang, namun belum mengatur secara spesifik inovasi berbasis prinsip syariah.

#### c. Regulasi Keuangan Syariah dalam Era Digital

Evaluasi terhadap kerangka hukum eksisting menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah masih berfokus pada layanan konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur penyelenggaraan bank syariah, namun tidak mengantisipasi perkembangan keuangan digital berbasis syariah.

Analisis kekosongan hukum terkait digitalisasi keuangan syariah memperlihatkan bahwa transaksi berbasis blockchain, smart contract syariah, dan dompet digital halal belum memiliki payung hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang mengatur transaksi elektronik secara umum, namun tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip akad syariah.

Kebutuhan regulasi berbasis prinsip *maqasid al-shariah* menjadi sangat penting. Konsep *maqasid* menuntut bahwa setiap inovasi harus menjamin kemaslahatan, menghindari kemudharatan, serta menjaga nilai keadilan dan transparansi (Fathurohman., 2024). Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan bahwa regulasi keuangan syariah harus dirancang untuk memfasilitasi inovasi sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

#### **d. Integrasi Literasi, Inovasi, dan Regulasi dalam Mendorong Transformasi**

Hubungan antara literasi, inovasi, dan regulasi bersifat saling memperkuat. Tingkat literasi yang tinggi memungkinkan masyarakat memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal. Inovasi produk meningkatkan daya tarik layanan keuangan syariah, sementara regulasi yang adaptif memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen (Rasidah Novita Sar, 2024).

Model konseptual percepatan transformasi ekonomi syariah dapat digambarkan melalui kerangka "*Syariah Digital Transformation Framework*" (Nor Hasanah, September 2024). Kerangka ini mencakup tiga pilar utama, yaitu: literasi berbasis komunitas dan kurikulum formal, inovasi produk yang berbasis teknologi dan prinsip *maqasid*, serta regulasi progresif yang responsif terhadap perkembangan digital. Integrasi ketiga pilar tersebut akan mendorong akselerasi transformasi ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Analisis ini mempertegas pandangan Kahf (2004) bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi syariah modern sangat bergantung pada kesiapan struktur kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta kejelasan kerangka hukum. Keberadaan sistem pendukung yang kuat akan mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

### **Strategi Jitu Peningkatan Transformasi Ekonomi Syariah**

#### **a. Literasi Ekonomi Syariah: Strategi Peningkatan**

Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi syariah di Indonesia. Program literasi keuangan berbasis komunitas berperan strategis dalam mendekatkan konsep-konsep keuangan syariah kepada masyarakat luas. Penulis mengacu pada pendapat Atkinson dan Messy (2012) yang menekankan bahwa literasi keuangan merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan

keuangan yang efektif. Dalam konteks ekonomi syariah, literasi keuangan harus mencakup pemahaman tentang prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Marcelino Rizki Suryanto, Juli 2024).

Program literasi berbasis komunitas dapat dilakukan melalui pembentukan pusat edukasi keuangan syariah di lingkungan masyarakat, masjid, sekolah, dan lembaga kemasyarakatan. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan penyampaian materi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Integrasi literasi keuangan syariah dalam kurikulum nasional menjadi strategi jangka panjang untuk membangun pemahaman sejak dini (Yudhira., Juli 2024 - Desember 2024). Kurikulum tersebut harus memuat prinsip dasar ekonomi Islam dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pengembangan kurikulum untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Integrasi materi literasi syariah dalam pendidikan formal akan memperkuat internalisasi nilai-nilai syariah dalam perilaku keuangan masyarakat.

#### **b. Akselerasi Inovasi Produk dan Layanan Syariah**

Inovasi produk dan layanan keuangan syariah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di era digital. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan startup fintech syariah membuka peluang besar dalam menciptakan produk keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis teknologi. Teori difusi inovasi dari Rogers (2003) menunjukkan bahwa adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, termasuk keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, ketercobaan, dan keterlihatan.

Kolaborasi tersebut dapat melahirkan berbagai produk inovatif seperti *platform crowdfunding syariah*, dompet digital berbasis syariah, dan aplikasi pembiayaan mikro syariah. Penerapan teknologi *blockchain* dalam layanan keuangan syariah menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang lebih tinggi. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan verifikasi otomatis berbasis kontrak pintar (*smart contract*) sesuai prinsip syariah (Jamal., Desember 2024).

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko berbasis prinsip syariah, memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan profil nasabah, serta

meningkatkan layanan pelanggan secara personal. Pengembangan inovasi ini perlu berlandaskan prinsip maqasid al-shariah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

### c. Reformasi Regulasi Ekonomi Syariah Digital

Transformasi ekonomi syariah di era digital memerlukan kerangka regulasi yang responsif dan adaptif. Penyusunan regulasi spesifik untuk transaksi digital syariah menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum secara rinci mengatur karakteristik unik transaksi digital berbasis syariah.

Regulasi baru perlu mencakup standar teknis dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan transaksi digital, pengaturan *smart contract* syariah, serta perlindungan konsumen dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Optimalisasi fungsi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi penting untuk mengawasi dan membimbing perkembangan inovasi keuangan syariah digital (Iwan Setiawan, 2022).

Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit khusus di OJK yang fokus pada pengawasan fintech syariah dan sertifikasi halal terhadap produk-produk keuangan digital. Selain itu, DSN-MUI perlu mempercepat penyusunan fatwa-fatwa baru yang relevan dengan perkembangan teknologi digital, agar inovasi tidak melampaui koridor syariah.

### d. Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional

Penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat (Hasyim., September 2023). Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang kondusif, menyediakan infrastruktur pendukung, serta melakukan sosialisasi masif mengenai ekonomi syariah. Industri keuangan syariah bertanggung jawab untuk mengembangkan produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Akademisi memiliki peran penting dalam melakukan riset, mengembangkan teori, dan menciptakan inovasi yang aplikatif dalam bidang ekonomi syariah. Masyarakat sebagai pengguna akhir perlu didorong untuk meningkatkan literasi dan adopsi produk-produk keuangan syariah

(Selasi., 2024). Model sinergi ini dapat mengacu pada konsep triple helix yang mengintegrasikan hubungan antara pemerintah, industri, dan akademisi.

Penguatan ekosistem ini perlu memperhatikan integrasi vertikal dan horizontal dalam rantai nilai ekonomi syariah, mulai dari sektor keuangan, industri halal, hingga sektor riil berbasis syariah. Strategi ini juga harus mempertimbangkan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam semua sektor.

Pembentukan pusat-pusat inkubasi bisnis syariah, pengembangan platform marketplace halal, serta program insentif bagi startup syariah digital menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem yang berkelanjutan. Implementasi program ini harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tetap berlandaskan prinsip syariah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 4. Kesimpulan

### a. Kesimpulan

- 1) Peningkatan literasi ekonomi syariah berbasis komunitas dan integrasi dalam kurikulum nasional terbukti menjadi strategi efektif dalam memperkuat pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi yang memadai berkontribusi signifikan terhadap adopsi produk keuangan syariah berbasis digital. Pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah mampu mempercepat transformasi sektor keuangan syariah nasional.
- 2) Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan startup fintech syariah serta penerapan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan berperan penting dalam inovasi produk syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi harus didukung dengan regulasi yang responsif dan sesuai prinsip maqasid al-shariah. Reformasi regulasi dan optimalisasi peran regulator menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di era digital.

## b. Saran

- 1) Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pendidikan perlu mengimplementasikan program literasi ekonomi syariah yang lebih terstruktur dan masif, berbasis komunitas dan pendidikan formal. Penyusunan kurikulum ekonomi syariah di berbagai jenjang pendidikan menjadi langkah strategis untuk membangun budaya keuangan syariah sejak usia dini. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program literasi menjadi penting agar strategi yang diambil tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat.
- 2) Lembaga keuangan syariah disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan startup fintech syariah dan memanfaatkan teknologi digital inovatif dalam pengembangan produk. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi spesifik terkait transaksi keuangan syariah digital untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, pembentukan pusat inovasi ekonomi syariah berbasis digital menjadi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.

## 5. Daftar Pustaka

- Nurhidayatullah, A. S., & Fathurohman, O. F. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3635–3653.
- Cesarario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114.
- Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial teknologi syariah dan bank digital. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(1), 47–60.
- Udin, A. F. (2023). Literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. *Journal Syntax Idea*, 5(7), 858–867.
- Yudhira, A. (2024). Peran dakwah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah: Studi pada pasar sukuk di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Syiar-Syiar*, 4(2), 86–101.
- Ichsan, A. N., Dwi, S. R., & Syahrial, M. (2023). Ekonomi syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(2), 129–134.
- Selasi, D. (2024). Peningkatan literasi keuangan melalui reksa dana syariah sebagai upaya mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), 198–205.
- Susilowati, D. E., Muhtarom, M., & Junaidi, A. (2025). Analisis yuridis keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1), 17–26.
- Rahmawati, E., et al. (2024). Transformasi digital: Peluang baru bagi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bissness*, 12(2), 178–186.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan tantangan industri halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 665–688.
- Setiawan, I., & Fitrianiingsih, S. E. (2022). Urgensi dan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam aktivitas pasar modal syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 196–212.
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & Rhena, J. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
- KNEKS. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. <https://kneks.go.id/storage/upload/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*. <https://ojk.go.id/id/>
- Suryanto, M. R., et al. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa FEBI. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)*, 1(3), 168–182.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3), 709–723.
- Fathurohman, O. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3622–3653.

- Kasri, R. A., et al. (2021). *Indonesia sharia economic outlook 2021*. Jakarta: UI Publishing.
- Sar, R. N., et al. (2024). Strategi inovasi produk keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi finansial. *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 104–115.
- Otoritas Jasa Keuangan & BPS. (2024). *Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024*. <https://ojk.go.id/id/>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian kualitatif: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65.
- Jamal, S. (2024). Peran teknologi blockchain dalam keuangan syariah: Analisis tantangan dan solusinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).